



PENETAPAN

Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara gugatan, antara :

**NURSAID**, Tempat, tanggal lahir Tulungagung, 05 Oktober 1965, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Konstruksi, tempat kedudukan Dusun Kleponan , RT/003 RW/005 ,Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, **Domisili saat ini** : (Dusun Kromasan, RT/018 RW/006 Desa Bendosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri)  
Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Gpr tanggal 5 November 2024 perihal penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Gpr tanggal 30 Oktober 2024 perihal penetapan hari sidang perkara tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan secara lisan yang ditujukan kepada Hakim yang pada pokoknya mohon agar Permohonan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Register Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Gpr, untuk **dicabut**;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN.Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara perdata Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Gpr, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Gpr;
3. Membebankan biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, oleh Dwiyanoro, S.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H., M.H.

Dwiyanoro, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran         | : Rp. 30.000.-  |
| 2. ATK                 | : Rp. 75.000.-  |
| 3. Panggilan           | : Rp. -         |
| 4. PNB/Panggilan P + T | : Rp. 10.000.-  |
| 5. Materai             | : Rp. 10.000.-  |
| 6. Redaksi             | : Rp. 10.000.-+ |

Jumlah : Rp. 135.000.-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)